

Kelurahan Dukuh

Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 13550

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Dukuh



Standar Pelayanan Pemberian Surat Pengantar Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
2. KTP asli yang akan pindah
3. KK asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel. Adm. Dukcapil)
5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Pengantar Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta (Satpel. Adm. Dukcapil)
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Pengantar Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta oleh Lurah (Kelurahan)
7. Pemohon menerima Surat Pengantar Pindah WNI dalam Wilayah DKI Jakarta (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah WNI dalam wilayah DKI Jakarta

Pengaduan Layanan

Kelurahan Dukuh

Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 13550

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur /
Pemerintah Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Dukuh



Nomor Telepon Kantor 021 - 8407689